

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK MASYARAKAT TERKAIT REDISTRIBUSI TANAH TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Azalia Rizka Shafira

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: Azaliarizka1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kewenangan Pemerintahan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Terkait Redistribusi Tanah Terlantar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960. Redistribusi tanah di dalam UUPA No 5 Tahun 1960 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga. Dalam konteks reforma agraria, redistribusi tanah juga menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Masalah ketimpangan pemilikan tanah sering kali dijumpai bangsa Indonesia. Para petani tidak memiliki lahan pertanian, sedangkan golongan ekonomi atas memiliki banyak bidang-bidang tanah. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan UUPA. Untuk itu maka diadakan program redistribusi tanah, Tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara dibagikan kepada petani penggarap melalui program redistribusi tanah, dengan harapan untuk dapat meningkatkan taraf hidup para petani. Dengan demikian, hak-hak masyarakat harus dijamin melalui proses yang transparan, partisipatif, dan adil untuk mengurangi potensi sengketa terkait kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Redistribusi, Tanah Terlantar, Hak Atas Tanah

ABSTRACT

This research is entitled Government Authority In Legal Protection For Community Rights Related To The Redistribution Of Abandoned Land Based On Law Number 5 Of 1960.

Land redistribution in UUPA No. 5 of 1960 is a policy that aims to improve the socio-economic conditions of the people by distributing land fairly and equitably to residents. In the context of agrarian reform, land redistribution is also one of the steps taken by the government to reduce the gap in land ownership and tenure.

The research method used in this thesis uses the Normative legal research method which is literature research, namely research on laws and regulations and literature or reading materials related to the material discussed.

The problem of inequality in land ownership is often encountered by the Indonesian people. The peasants did not own agricultural land, while the upper economic class owned many plots of land. So this is contrary to the purpose of the UUPA. For this reason, a land redistribution program was held, Land controlled directly by the state was distributed to sharecroppers through a land redistribution program, with the hope of improving the standard of living of farmers. Thus, community rights must be guaranteed through a transparent, participatory, and fair process to reduce potential disputes related to land ownership.

Keywords : *Legal protection, Redistribution, Wasteland, Land Rights*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan suatu Negara yang dikenal dengan Negara yang agraris, dimana tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat pokok untuk kebutuhan masyarakatnya bangsa Indonesia, sebagai faktor utama penunjang bagi kemakmuran dalam masyarakat Indonesia. Tanah merupakan salah satu aset setiap manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Selain itu tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena manusia tidak dapat sama sekali dipisahkan dari tanah. Tanah juga merupakan salah satu kebutuhan primer dan bahkan hingga meninggal pun manusia juga membutuhkan tanah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan,

bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut.¹

¹ Diyan Isnaeni, 2017, ”Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Soisal Ekonomi

Masyarakat” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Oktober, Jilid 46, No. 4, hlm. 308-309.

Peraturan hukum agraria terdapat setidaknya adanya tujuh asas, adapun tujuh asas-asas hukum agraria yang dimaksud adalah Asas Penguasaan oleh Negara, Asas Fungsi Sosial, Asas Hukum Adat, Asas Nasionalitas atau Kebangsaan, Asas Pembatasan Kepemilikan Tanah demi Kepentingan Umum, Asas Perencanaan Umum, Asas Pemeliharaan Tanah.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat salah satu asas hukum agraria yang diatur yakni Asas perlindungan. Asas perlindungan dalam hukum berkaitan dengan tanah adalah asas yang menentukan hak-hak dan perlakuan yang harus dipertahankan, termasuk hak atas tanah. Asas ini penting dalam memastikan bahwa hak-hak atas tanah dilindungi oleh hukum dan tidak dapat diganggu gugat secara sembarangan. Dalam konteks hukum pertanahan, asas perlindungan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak atas tanah dari tindakan yang merugikan.²

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah di tuangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum

antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA di tentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagai mana telah diatur di dalam pasal 16 UUPA.³

Definisi dari tanah terlantar terdapat dalam penjelasan Pasal 27 UUPA, yang menegaskan bahwa tanah terlantar apabila dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya.⁴ Setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan memanfaatkan tanahnya itu dan tidak dibenarkan meninggalkan atau dengan sengaja menelantarkan tanah serta wajib pula memelihara termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ekonominya lemah. Terjadinya penelantaran tanah ini tentu menimbulkan banyak kerugian material, kerugian bagi masyarakat luas yang dapat menimbulkan gejolak sosial (kecemburuan sosial) karena di satu sisi ada yang ingin memanfaatkan tanah tersebut tetapi tidak mampu memilikinya di sisi lain sebagian besar tanah-tanah yang diterlantarkan tersebut dikuasai kelompok masyarakat ekonomi kuat. UUPA sudah mengantisipasi terjadinya penelantaran tanah dengan memberikan konsekuensi penghapusan hak atas tanah apabila terjadi penelantaran tanah.

² Desi Apriani, Arifin Bur, 2021, "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia" Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2.

³ Indri Hadisiswati, 2014 "Kepastian

Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah" Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, hlm. 119.

⁴ Zaidar, 2014, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 90,

Terdapat beberapa alasan mengapa sebidang tanah dapat menjadi terlantar. Salah satu alasan yang dicurigai adalah praktik spekulasi, di mana para pemilik tanah sengaja membiarkan tanah yang telah dimohonkan untuk menunggu harga tanah menjadi tinggi dan kemudian dijadikan sebagai objek jual beli. Mencermati kondisi tersebut, perlu adanya penataan kembali terkait mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan agar meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan ketahanan dan energi.⁵

Kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah merupakan kebijakan dari Reformasi Agraria. Penegasan mengenai Reforma Agraria diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam Ketetapan MPR tersebut menjelaskan bahwa arah kebijakan pembaruan Agraria mencakup pelaksanaan Landreform yang berkeadilan dan menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dalam rangka pelaksanaan Landreform. Berdasarkan penjelasan dari Ketetapan MPR tersebut maka konsep pembaharuan agraria

merupakan konsep Landreform yang dilengkapi dengan konsep access reform dan konsep legal/regulation reform. Konsep Landreform dalam hal ini adalah pembaharuan penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil. Konsep access reform berkaitan dengan penataan penggunaan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang dapat membuat petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan. Akses tersebut dapat mencakup akses sarana dan prasarana pertanian, pengairan, jalan usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani dan perbankan. Sementara konsep legal atau regulation reform berkaitan dengan pengaturan kebijakan yang berpihak pada banyak masyarakat.⁶

Urgensi adanya reforma agraria sebagai upaya dari pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang mengatur penguasaan dan pemilikan tanah. Melalui redistribusi tanah diharapkan akan tercapai meningkatnya taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan sosialekonomi masyarakat.⁷ Redistribusi tanah sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi dengan kekuatan hukum dan komitmen yang kuat dari pemerintah, dan program redistribusi tersebut juga memerlukan data-data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Salah satu harapan masyarakat terhadap kegiatan redistribusi yakni tanah yang sudah ditentukan sebagai obyek landreform tersebut diselesaikan melalui program redistribusi tanah.

⁵ Boedi Harsono, 2017, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm. 283.

⁶ Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, hlm. 165-168.

⁷ Muhammad Reza Winata and Erlina Maria Christin Sinaga, 2019, "Transparansi Hak Guna Usaha Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3, hlm. 421, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, termasuk pemegang hak atas tanah yang diperoleh melalui redistribusi tanah. Perlindungan hukum ini meliputi hak kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, jika terjadisengketa atau pelanggaran hak atas tanah, penerima redistribusi tanah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Penyebab tanah redistribusi menjadi sengketa dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa penyebab umum meliputi ketidakjelasan status kepemilikan tanah, sengketa antara penerima redistribusi tanah dengan pemilik tanah sebelumnya, dan ketidakpuasan penerima redistribusi tanah terhadap kualitas tanah yang diterimanya. Selain itu, faktor sosial dan politik juga dapat mempengaruhi terjadinya sengketa, seperti adanya konflik untuk mengatasi sengketa tanah redistribusi, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi tanah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses redistribusi tanah kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam redistribusi tanah. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses redistribusi tanah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses redistribusi tanah juga dapat menjadi penyebab sengketa. Dari hal yang demikian maka akan menimbulkan pertanyaan bagaimana kewenangan pemerintahan dalam mengatasi tanah yang sengaja ditelantarkan? Kemudian, apa saja hak-hak bagi masyarakat atas tanah yang ditelantarkan sehingga terhindar adanya potensi sengketa ?

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud ingin mengkaji lebih jauh tentang, bagaimana bentuk kewenangan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum atas kegiatan redistribusi tanah terlantar sehingga masyarakat yang lebih membutuhkan dapat menerima hak-hak atas tanah tersebut. Maka dari itu, penulis bermaksud mengambil judul penelitian ” **Kewenangan Pemerintahan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Terkait Redistribusi Tanah Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960** ”

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana kewenangan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum atas mendistribusikan tanah terlantar kepada masyarakat ?
- B. Bagaimana hak-hak masyarakat atas kegiatan redistribusi untuk mengurangi adanya potensi sengketa tanah ?

METODE

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, serta doktrin. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data – data sekunder yang di butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan buku meliputi data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. Bahan buku yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat di bedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan yang memperjelas bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel dll.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum atas Kewenangan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah Terlantar

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang. Dengan kata lain, perlindungan hukum berarti berbagai upaya hukum. Disediakan oleh pihak yang berwenang. Penegakan hukum memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari campur tangan dan berbagai ancaman dari semua pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁸

Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi beberapa komponen penting yang bertujuan untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur perlindungan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber terkait :

1. Hak Asasi Manusia (HAM) : Perlindungan hukum meliputi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak-hak ini melekat pada seluruh umat manusia dan harus dihormati serta dilindungi Undang-Undang.
2. Kepastian Hukum : ketentuan dimana negara menjamin kepastian hukum yang menjamin persamaan akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Selain itu, perlindungan hukum mencakup penerapan hukum yang konsisten dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi ketika mengambil keputusan hukum sehingga masyarakat memahami apa yang diharapkan darinya.
3. Penegakan Hukum : Penegakan hukum melibatkan adanya peraturan dan hukuman yang berlaku untuk mencegah terjadinya konflik atau kekacauan di tengah masyarakat, serta memberikan mekanisme untuk memperjuangkan hak-hak yang Tidak adil. Perlindungan hukum tidak hanya berarti pengakuan terhadap hak-hak individu, tetapi juga penuntutan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.

- pidana atas pelanggarannya. Lembaga penegak hukum seperti polisi, kantor kejaksaan, dan pengadilan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan menghukum pelanggaran hukum.
4. Independensi Lembaga Penegak Hukum : Lembaga penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka untuk melindungi hak dan harus memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik dan pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses penuntutan pidana.
 5. Keadilan dan Kesetaraan: Keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip dasar perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk menggunakan haknya dan berperan penting dalam masyarakat. Lebih lanjut, perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan perlakuan non-diskriminatif terhadap semua orang. Tidak ada orang atau kelompok yang boleh diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.
 6. Pencegahan dan Edukasi : Perlindungan hukum meliputi penuntutan pidana serta upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Mendidik dan mendidik masyarakat tentang hukum, hak dan tanggung jawabnya akan membantu mencegah potensi pelanggaran.
 7. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan : Perlindungan hukum memerlukan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Undang-undang harus memberikan perlindungan khusus kepada mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.
 8. Akuntabilitas : Unsur ini mengharuskan lembaga penegak hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dalam PP No.20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar memberikan batasan bahwa tanah yang sudah memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak usahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dipergunakan atau dimanfaatkan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan dan/atau dalam izin/keputusan/surat lainnya dari pejabat dan berwenang. Yang dimaksud dengan frasa “tidak sengaja dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya” dalam ketentuan ini adalah Pemegang Hak Perseorangan

maupun Negara memiliki keterbatasan dari segi ekonomi untuk mengusahakan dan mempergunakan atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Tanah indikasi terlantar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 adalah Tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan Penelitian. Sehubungan dengan itu dalam menata kembali tanah terlantar, pemerintah berwenang untuk menindak pemegang hak yang terlantar. Tindak pemerintahan dalam hukum administrasi dibagi menjadi dua kategori yaitu tindak pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) dan tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (*feitelijkehandeling*).

Menurut H.D Stout, Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁹ Sedangkan menurut Bagir Manan, Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban¹⁰

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian

kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal.¹¹ Kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kegiatan pengawasan, penertiban, dan pendayagunaan sumber daya alam, serta pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah. Kewenangan pemerintahan juga terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden dan dilaksanakan oleh kementerian negara dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, kewenangan pemerintahan mencakup beragam kegiatan dan kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan redistribusi tanah terhadap tanah yang di telantarkan meliputi beberapa aspek, antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Redistribusi Tanah, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan redistribusi tanah guna mewujudkan tujuan pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah.
2. Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah, Pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan program redistribusi tanah, termasuk proses identifikasi tanah terlantar, penataan aset, dan pembagian tanah kepada masyarakat yang membutuhkan.
3. Penegakan Hukum, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terkait penelantaran tanah, termasuk

⁹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

¹⁰ Ibid, hlm 86

¹¹ Ibid, hlm. 89-90

memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya hak atas tanah diberikan untuk berbagai keperluan tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengan rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntukkan tanah, baik karena pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tanah tersebut atau pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembangunan atau penggunaan tanah atau karena hal-hal lainnya. Akibat belum terlaksananya pembangunan atau penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka tanah yang bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak.

Ketentuan yang berlaku dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tercantum dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 tindakan penelantaran tanah akan mengakibatkan hak atas tanah dihapus. Sebab, Penelantaran tanah dapat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, munculnya kesenjangan sosial, dan ekonomi. Sehingga diperlukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.¹²

Tanah terlantar menurut hukum adat bahwa tanah yang diberikan kepada masyarakat untuk dikerjakan dan hasilnya dijadikan sebagai investasi yang menjadikan hubungan hukum antara penggarap dengan tanah yang digarapnya. Jika tidak digarap sama sekali atau ditelantarkan, maka atas tanahnya pun menjadi hangus.¹³

Sesuai permasalahan diatas maka, perlu didudukan kembali Kriteria tanah terlantar ini dapat ditemukan dengan unsur-unsur yang ada pada tanah terlantar, yaitu¹⁴

1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek)
2. Adanya tanah hak yang diusahakan/atau tidak (obyek)
3. Adanya tanah yang teridentifikasi telah menjadi hutan kembali atau kesuburannya tidak terjaga
4. Adanya jangka waktu tertentu dimana tanah menjadi tidak produktif
5. Adanya perbuatan yang sengaja tidak menggunakan tanah
6. Status tanah kembali kepada hak ulayat atau kepada Negara
7. Sehingga apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak

Akibat hukum tanah yang diterlantarkan haknya atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 34 dan 40 UU No.5 Tahun 1960, maka hak atas tanah tersebut Kembali menjadi tanah negara. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh menteri menjadi aset bank tanah dan/atau TCUN.

B. Hak – hak Masyarakat atas redistribusi untuk adanya mengurangi potensi sengketa tanah

Hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dalam

¹² Ade Rio Prasetyo, 2019, *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya dinyatakan terlantar dan telah dikuasai negara*, Jember :UNEJ, , hlm 15.

¹³ Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, hlm 12-13.

¹⁴ Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar*, Prestasi Pustakaraya, Malang , hlm 120.

berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan sosial.

Sesuai dengan ketentuan UUPA Pasal 6 yang bunyinya bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini mengandung maksud bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau Badan Hukum tidaklah dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi warga sekitar.

Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Penjelasan UUPA Pasal 27 menyatakan, bahwa tanah yang ditelantarkan jika dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat serta tujuan dari pada haknya.

Setiap pemilik atau pemegang hak atas tanah diwajibkan memanfaatkan tanahnya itu dan tidak dibenarkan membiarkan tanahnya terlantar serta wajib hukumnya memelihara termasuk memperhatikan pihak-pihak yang lebih membutuhkan yang perekonomiannya lemah. Terjadinya penelantaran tanah tentu lebih banyak menimbulkan kerugian material, kerugian bagi masyarakat luas yang dapat menimbulkan gejolak sosial (kecemburuan sosial) karena karena disatu sisi ada yang menginginkan sebagian besar tanah-tanah yang ditelantarkan tersebut dan tanah tersebut dikuasai kelompok masyarakat ekonomi kuat.

Warga memiliki hak-hak terkait kegiatan redistribusi tanah yang ditelantarkan, dapat mencakup beberapa aspek seperti :

1. Hak atas kepastian hukum, hak ini menjelaskan bahwa warga memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum terkait status dan kepemilikan tanah yang mereka terima melalui program redistribusi. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan sertifikat tanah yang sah dan diakui secara hukum.
2. Hak atas pendampingan dan bimbingan, hak ini menjelaskan bahwa warga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan dalam proses pendaftaran serta pengelolaan tanah yang mereka terima melalui program redistribusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga memahami hak-hak mereka dan dapat mengelola tanah tersebut secara efektif.
3. Hak atas perlindungan hukum, hak ini menjelaskan bahwa warga memiliki hak untuk dilindungi dari potensi sengketa tanah yang mungkin saja timbul akibat adanya program redistribusi yang ditelantarkan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah yang telah mereka terima.
4. Pelatihan dan pendampingan, hak ini menjelaskan bahwa masyarakat harus merencanakan strategi penggunaan tanah mereka, seperti teknologi pertanian, perencanaan pengolahan tanah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Koordinasi dengan pemilik tanah, hak ini menjelaskan warga harus berkoordinasi dengan pemilik tanah

untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam, terutama dalam hal tanah.

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.¹⁵ Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁶

Sengketa pertanahan juga dapat dilihat dari dua bentuk pemahaman, yaitu pemahaman yang diberikan oleh para ahli hukum dan pemahaman yang dikuatkan oleh peraturan hukum. Menurut Rusmadi Murad Sengketa hak atas tanah, yaitu: timbul karena adanya tuntutan para pihak (perseorangan/badan) yang menimbulkan keberatan dan tuntutan terhadap hak atas tanah, baik status tanah, prioritas maupun harta benda yang ingin diperoleh. Perjanjian Pengelolaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, ada beberapa jenis sengketa pertanahan, yaitu:

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.

2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.¹⁷

Sengketa pertanahan atau Land dispute dapat dirumuskan sebagai “Pertikaian atau Perselisihan yang menjadikan hak tanah sebagai objek Persengkataan”. Timbulnya sengketa atas tanah, adanya pengaduan dari sesuatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyesuaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa tanah dalam penertiban tanah terlantar dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1. Litigasi, Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Non-Litigasi, Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, seperti melalui proses mediasi, arbitrase, konsiliasi, atau negosiasi.

¹⁵ Sumarto, 2012, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, hlm 2.

¹⁶ Hadimulyo, 1997 “*Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” ELSAM : Jakarta. Tahun. hlm 13.

¹⁷ Rusmadi Murad, 1999 “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung : Alumni, hlm 22-23.

3. Lembaga Arbitrase, Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase.
4. Lembaga Mediasi, Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga mediasi.
5. Lembaga Konsiliasi, Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga konsiliasi

Para pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun Tata Usaha Negara, menghadapi kenyataan yang jauh dari harapan karena penyelesaian sengketa dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali adalah proses litigasi yang memakan waktu yang sangat lama.

Dalam sengketa tentunya pasti ada objek yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini yang menjadi objek yang dipersengketakan yaitu tanah, dimana tanah tersebut mempunyai hak-hak di atasnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan UUPA Pasal 16 ayat (1) UUPA, menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yaitu seperti : Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang bersangkutan. Berdasarkan hakekat yang ada pada UUPA, semua pihak perlu mengerti dan menjaga agar tidak menjadi tanah terlantar.

Beberapa ketentuan UUPA yang berkaitan dengan tanah terlantar dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hak Milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan (Pasal 27 Ayat a.3). Penjelasan Pasal 27 mengatur bahwa Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
2. Hak Guna Usaha hapus karena diterlantarkan (Pasal 34 Ayat e).
3. Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan (Pasal 40 Ayat e)

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah yang diberikan atau diperoleh dari negara (Hak Milik, HGU, HGB) dapat hapus apabila diterlantarkan. Artinya ada unsur kesengajaan melakukan perbuatan tidak mempergunakan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem pertanahan di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa hukum tanah di Indonesia bersifat Unifikasi. Artinya, seluruh permasalahan, status, serta dasar hukum tanah yang ada di Indonesia harus merujuk pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Sebenarnya UUPA ini adalah proyek Nasionalisasi tanah di Indonesia. Agar tanah memang dimiliki dan dinikmati benar oleh warga negara Indonesia, sehingga warga negara asing tidak mempunyai hak akan tanah di Indonesia kecuali Hak Pakai. Dalam kegiatan redistribusi tanah kepada warga, peran pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia demi mendapatkan keadilan, kebahagiaan dan kemakmuran di bidang pertanahan. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak-hak atas tanah yang ditelantarkan, sehingga tanah terlantar tersebut nantinya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil.
- b. Redistribusi tanah memiliki tujuan yakni salah satunya untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat dengan membagikan lahan secara adil dan merata, khususnya para petani. Sejalan dengan Pasal 6 UUPA bahwasannya tanah haruslah mempunyai fungsi sosial, Artinya fungsi tanah tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi yang lebih utama adalah untuk kepentingan masyarakat luas atau untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian, hak warga atas kegiatan redistribusi tanah mencakup hak untuk memperoleh tanah dengan memberikan Hak Guna Usaha dalam penertiban tanah terlantar dapat terbagi secara adil, merata, dan dengan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa tanah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

- a. Kepada Pemerintah Daerah dan Kantor pertanahan sekitar, dalam kegiatan redistribusi tanah seyogyanya berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai tindakan upaya melakukan pemberdayaan hukum agraria melalui penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia. Sehingga tujuan dari penertiban tanah terlantar itu sendiri dapat tercapai demi mewujudkan kehidupan di Indonesia yang menjamin berlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial.
- b. Pemerintah perlu memastikan bahwa warga yang menerima tanah melalui redistribusi telah memiliki legalitas yang sah sehingga dapat terhindar dari persoalan sengketa tanah dikemudian hari. Hal ini perlu dilakukan demi memenuhi hak-hak warga yang berhak menerima sesuai syarat-syarat penerima.

DAFTAR BACAAN

Republik Indonesia Nomor 6630)

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034)

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280)

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126)

Buku

Abdurrahman, 1985 *“Tebaran Pikiran mengenai Hukum Agraria”* Bandung : Alumni.

Ade Rio Prasetyo, 2019, *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya dinyatakan terlantar dan telah dikuasai negara*, Jember : UNEJ

Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun

Arie Sukanti, 2003, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, CV. Rajawali

- Jakarta.
- Boedi Harsono, 2017, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta:Djambatan.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, hlm. 165-168.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum.*, c. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadimulyo, 1997 “*Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” ELSAM : Jakarta.
- I Nyoman Budi Daya, 2002, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform*, Yogyakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Mohammad Hatta, 2005, *Hukum Tanah Nasional*. Media Abadi, Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah, 2017, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1999 “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung : Alumni.
- Reko Dwi Salfutra, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhariningsih, 2009, *Tanah Terlantar*, Prestasi Pustakaraya, Malang
- Syaiful Azam, 2003, “*Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria*”*Makalah*, Fakultas Hukum USU – Digitized by USU Digital Library
- Urip Satoso, 2017, *Hukum Agraria*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Zaidar,2014, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka BangsaPress, Medan.

Skripsi Dan Tesis

- Celendula, 2020, “*Kewenangan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah Untuk Rakyat*”, Skripsi Sarjana Hukum, Jember : Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember.
- Maksum Rangkuti, 2023, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Tesis

Fakultas Hukum, Medan :
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

Wiwin Hartini, 2005, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Brebes”, Skripsi Sarjana Hukum Dan Kewarganegaraan, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Yoga Tri Sutomo, 2011, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Ahmad Fauzi, 2022, “*Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah*,” Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6, Nomor 2.

Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. 2021. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1.

Amiratuk Fatihah, 2023, “*Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar*” Jurnal Notarius, Volume 2, Nomor 1.

Blessinta Joice Sinaga, Sinaga, Sani Chablitta Siregar, Yanti Agustina, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Haspusnya Hak Milik Atas Tanah Akibat Penelantaran Ditinjau Dari Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN, Mei,

Vol. 7, Nomor 5.

Desi Apriani, Arifin Bur, 2021, “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia* “, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2.

Elfachri Budiman, 2005, “*Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)*” Jurnal Hukum USU Volume 01. Nomor.1.

Embun Sari et al, 2022 “*Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja*,” Jurnal Ius Constituendum Volume 7, Nomor 1.

Emmy Solina dkk, 2019, “*Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air*”, Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1.

Gania Gabriella, 2023, “*Tanggungjawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Tanah Terlantar*” Tadulako Master Law Journal, Volume 7, Issue 1.

Ida Nurlinda, 2016, “*Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang- Undang Pertanahan*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1.

Indri Hadisiswati, 2014 “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*” Jurnal Hukum Islam, Volume 2, Nomor 1.

Muhammad Reza Winata and Erlina Maria Christin Sinaga, 2019, “*Transparansi Hak Guna Usaha*

Mendukung Redistribusi Lahan Berdasarkan Hak Konstitusional Mendapatkan Informasi,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8, Nomor 3.

<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341>.

Pratama, M. Y. (2022). “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar Di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 5, Nomor 1.

Urip Santoso, 2016, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, perspektif. September, Volume XXI Nomor. 3.

Diyan Isnaeni, 2017, ”*Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Soisal Ekonomi Masyarakat*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Oktober, Jilid 46, Nomor 4.

Media Masa

Iman Dani Ramdani S.AP, “Mengawal Pembagian Tanah Negara”, OMBUDSMAN RI, 03 Mei 2023.

Mochammad Ade Pamungkas, “Menenal Program Redistribusi Tanah Kementerian ATR dan Tahapannya.

Novian, “Pengacara PT Veteran Sri Dewi Meminta Pemkab Blitar dan BPN Melakukan Pemisahan Tanah Perkebunan” Mitratoday.com, 02 Maret 2020